

# Lampiran



## LAMPIRAN 1. Surat Ijin Penelitian

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555 ,8505003(hunting) Fax.(024) 8415429 - 8445265  
e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 00265/B.7.3/PSIH/02/2019  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan izin Penelitian

7 Februari 2019

Kepada Yth:  
**Ketua Pengadilan Agama Ambarawa**  
**Jl. Mgr. Sugiyapranoto No. 105, Seneng Ngampin Ambarawa**  
Semarang

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas akhir/ skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Maria Angelica Yunita Christabel  
NIM : 14.C1.0115  
Program Studi : Ilmu Hukum

bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut untuk dapat melakukan penelitian, pengumpulan data dan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa terkait dengan judul skripsi **Perlindungan Hukum terhadap Tergugat yang Diputus Verstek dengan Putusan Bersifat Konstitusif dan Deklaratif**

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

Ka- Progdi Ilmu Hukum  
  
Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum  
NPP. 058.1.1986.01



## PENGADILAN AGAMA AMBARAWA KELAS I.B

Jl. Mgr. Soegijo Pranoto No. 105 Ambarawa Telp. (0298) 595 259 Fax. (0298) 593844  
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50651 <http://www.pa-ambarawa.go.id>  
E-Mail : pa-ambarawa20@yahoo.co.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A33/0531/HM.01.1/II/2019

Berdasarkan Surat dari Ka Progdi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Nomor : 00252/B.7.3/PSIH/ 01/2019 tanggal 31 Januari 2019, Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Maria Angelica Yunita Christabel  
NIM : 14. C1. 0115  
Program Study : Ilmu Hukum

Yang bersangkutan telah melakukan wawancara dan Penelitian dengan Bapak Dr. Armansyah, Lc.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Ambarawa untuk keperluan Penyusunan Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Tergugat Dalam Putusan Verstek Dengan Amar Putusan Konstitusif",

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Ambarawa, 12 Februari 2019

Panitera

Muhim, S.H

NIP. 19680229 199503 1 001

## LAMPIRAN 2. Hasil Scan Plagiasi



**8.53%** PLAGIARISM APPROXIMATELY

**1.12%** IN QUOTES

### Report #11584688

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dalam praktik hubungan manusia sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Apabila para pihak atau salah satu pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan atau tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (eigenrighing). Pengajuan gugatan atas adanya pelanggaran hak dalam suatu perkara mengandung suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara yang harus diselesaikan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Menurut Retnowulan pada umumnya setiap orang boleh berperkara atau mengajukan gugatan di depan pengadilan namun ada pengecualiannya, yaitu mereka yang belum dewasa dan orang yang sakit ingatan. Dalam gugatan, para pihak yang bersengketa di pengadilan adalah penggugat merupakan pihak yang dirugikan haknya dan mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya yang telah dilanggar, sedangkan tergugat merupakan pihak yang melakukan pelanggaran hak terhadap pihak lain. Pada saat

REPORT #1158468821  
CHECKED OCT 2020, 1:13 PM

AUTHOR STUDIO PEMBELAJARAN DIGITA

PAGE 1 OF 51